

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 27 TAHUN 1963</u>

MENIMBANG : Bahwa perlu ditetapkan peraturan-peraturan tentang penggunaan

Televisi R.I. Jajasan Gelora Bung Karno, agar supaja tertjapai daja guna dari pada alat tersebut dan hasil siaran televisi jang sebesar-besarnja dalam rangka Nation Building Indonesia.

MENGINGAT : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar R.I.

2. Keputusan Presiden R.I. No. 318 tahun 1962.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Peraturan tentang penggunaan Televisi R.I. Jajasan Gelora Bung

Karno.

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1.

Televisi R.I. Jajasan Gelora Bung Karno, selandjutnja didalam peraturan ini disebut televisi, mempunjai fungsi sebagai alat komunikasi massa untuk menjelenggarakan pembangunan dibidang mental/rochani, spirituil dan djasmaniah/fisik dalam rangka Nation Building Indonesia, Pembentukan Manusia Sosialis Indonesia pada chususnja.

Pasal 2.

Didalam menjelenggarakan siaran televisi perlu diperhatikan azas-azas ekonomi perusahaan dengan mengingat pula fungsi sosial televisi seperti tersebut dalam pasal 1.



BAB II Usaha-usaha pokok Pasal 3.

Untuk dapat memenuhi fungsinja sebagai alat komunikasi massa seperti jang dimaksud dalam pasal 1, usaha-usaha pokok televisi ditudjukan kepada penjelenggaraan siaran-siaran.

- (1) Pendidikan, jang meliputi:
 - <u>a.</u> pendidikan disekolah-sekolah rendah sampai diperguruan-perguruan tinggi.
 - <u>b</u>. pendidikan masjarakat.
 - c. kepramukaan.
 - <u>d</u>. taman putra/kanak-kanak.
 - e. pendidikan lainnja.
- (2) Penerangan untuk membangkitkan dan membina kesadaran rakjat tentang dasar dan tudjuan serta program umum Revolusi dan Indotrinasi Manipol/Usdek pada umumnja, berupa:
 - a. pemberitaan.
 - b. uraian, tjeramah, pidato dsb.
 - c. rapat-rapat umum dan lain sebagainja.
 - d. lain-lain.
- (3) Agama dan keagamaan, berupa:
 - a. uraian, chotbah dsb.
 - b. lain-lain.
- (4) Kebudajaan, jang meliputi pelbagai matjam kesenian seperti seni-suara, seni-tari, seni-sastra dsb. dan kegiatan-kegiatan kabudajaan lainnja.
- (5) Keolahragaan, baik jang bersifat nasional maupun internasional berupa perlombaan-perlombaan, latihanlatihan dan kegiatan olahraga lainnja.
- (6) Hubungan internasional dalam rangka menggalang persahabatan dan perdamaian dunia antara lain meliputi:



- <u>a</u>. pertemuan/konperensi internasional
- <u>b.</u> tukar-menukar siaran televisi dengan negara negara lain.
- c. lain-lain.
- (7) Kegiatan-kegiatan dibidang politik, sosial, ekonomi dll. Dalam rangka Nation Building.

Pasal 4.

Untuk mendjanin agar supaja usaha-usaha pokok tersebut dalam pedoman kerdja jang bersifat teknis, jang akan diatur lebih landjut oleh Staf Presiden Urusan Gelora Bung Karno.

Pasal 5.

Untuk mentjapai hasil keuangan jang sebesar-besarnja dari pada siaran televisi, dapat diadakan sistim sponsor siaran, jaitu penjelenggaraan siaran atas pembiajaan sesuatu badan/organisasi atau perusahaan dengan ketentuan-ketentuan seperti berikut :

- (1) bentuk hidangan dan isi siaran ditetapkan oleh perkembangan ekonomi nasional;
- (2) Tudjuan siaran adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional;
- (3) Djumlah biaja untuk menjelenggarakan siaran ditetapkan oleh pimpinan televisi.
- (4) badan/organisasi atau perusahaan sponsor adalah badan jang tidak merugikan kepentingan nasional;
- (5) didalam hal-hal jang amat prinsipeel pimpinan televisi harus mendapat persetudjuan lebih dahulu dari Direksi Jajasan atau Kepala Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno;



BAB III
Ketentuan-ketentuan lain
Pasal 6.

Pengetjualian atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, demikian pula ketentuan-ketentuan lain jang berhubungan dengan penggunaan televisi hanja dilakukan oleh Ketua Umum Jajasan Gelora Bung Karno atau dengan Surat Keputusan Kepala Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB IV
Penutup
Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 21 Pebruari 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO